



BUPATI SUKABUMI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN TEMPAT OLAHRAGA  
DI KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki potensi tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga yang cukup besar, sehingga perlu untuk dikelola dan dikembangkan secara optimal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga di Kabupaten Sukabumi belum mengakomodir seluruh potensi wisata yang berada di Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga di Kabupaten Sukabumi ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang terjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga di Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN TEMPAT OLAHRAGA DI KABUPATEN SUKABUMI

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga di Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga ) huruf yakni huruf 1, huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. retribusi tempat rekreasi Pantai Teluk Palabuhanratu:

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan kaki	2.250	-	250	500	-	3000
2	Sepeda motor	4.500	1000	500	1000	1000	8000
3	Sedan/jeep	9.000	2.000	1.500	2.500	5.000	20.000
4	Minibus	15.000	2.000	2.000	4.000	7.000	30.000
5	Microbus	40.000	3.000	3.000	10.000	14.000	70.000
6	Bus besar	80.000	5.000	5.000	20.000	25.000	135.000

- b. retribusi tempat rekreasi Pantai Ujunggenteng dan Minajaya:

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan kaki	2.250	-	250	500	-	3000
2	Sepeda motor	4.500	1000	500	1000	1000	8000
3	Sedan/jeep	8.000	2.000	1.500	2.500	4.000	18.000
4	Minibus	13.000	2.000	2.000	4.000	6.000	27.000
5	Microbus	37.000	3.000	3.000	10.000	12.000	65.000
6	Bus besar	70.000	5.000	5.000	20.000	20.000	120.000

- c. retribusi tempat rekreasi Cipanas Cisolak:

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan kaki	2.250	-	250	500	-	3000
2	Sepeda motor	4.500	1000	500	1000	1000	8000
3	Sedan/jeep	9.000	2.000	1.500	2.500	5.000	20.000
4	Minibus	15.000	2.000	2.000	4.000	7.000	30.000
5	Microbus	40.000	3.000	3.000	10.000	14.000	70.000
6	Bus besar	80.000	5.000	5.000	20.000	25.000	135.000

d. retribusi tempat rekreasi kolam renang dan therapy spa Cipanas Cisolok:

No	Fasilitas	Tarif per orang (Rp)	Keterangan
1	Kolam Renang Cipanas	2.500	Dewasa
		1.500	Anak-anak
2	Therapy spa	35.000	Pelayanan maksimal (tigapuluh) menit 30

e. retribusi tempat rekreasi Pantai Loji dan Pantai Cipunagara:

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan kaki	2.250	-	250	500	-	3000
2	Sepeda motor	4.500	1000	500	1000	1000	8000
3	Sedan/jeep	9.000	2.000	1.500	2.500	5.000	20.000
4	Minibus	15.000	2.000	2.000	4.000	7.000	30.000
5	Microbus	40.000	3.000	3.000	10.000	14.000	70.000
6	Bus besar	80.000	5.000	5.000	20.000	25.000	135.000

f. retribusi tempat rekreasi Perbawati/Pondok Halimun:

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan kaki	2.250	-	250	500	-	3000
2	Sepeda motor	4.500	1000	500	1000	1000	8000
3	Sedan/jeep	9.000	2.000	1.500	2.500	5.000	20.000
4	Minibus	15.000	2.000	2.000	4.000	7.000	30.000
5	Microbus	40.000	3.000	3.000	10.000	14.000	70.000
6	Bus besar	80.000	5.000	5.000	20.000	25.000	135.000

g. retribusi Bumi Perkemahan:

No	Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bumi Perkemahan Pondok Halimun	2.500	Orang per malam
2	Bumi Perkemahan Cinumpang	2.500	Orang per malam
3	Bumi Perkemahan Palagan Bojongkokosan	2.500	Orang per malam
4	Kolam Renang Cinumpang	2.500	Dewasa
		1.500	Anak-anak
5	Pondok Kaliage	150.000	Per malam
6	Pondok Cinumpang	100.000	Per malam

h. retribusi tempat rekreasi Monumen Palagan Bojongkokosan:

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan kaki	2.250	-	250	500	-	3000
2	Sepeda motor	4.500	1000	500	1000	1000	8000
3	Sedan/jeep	8.000	2.000	1.500	2.500	4.000	18.000
4	Minibus	13.000	2.000	2.000	4.000	6.000	27.000
5	Microbus	37.000	3.000	3.000	10.000	12.000	65.000
6	Bus besar	70.000	5.000	5.000	20.000	25.000	125.000

i. retribusi tempat rekreasi Curug Cikaso:

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan kaki	2.250	-	250	500	-	3000
2	Sepeda motor	4.500	1000	500	1000	1000	8000
3	Sedan/jeep	8.000	2.000	1.500	2.500	4.000	18.000
4	Minibus	13.000	2.000	2.000	4.000	6.000	27.000
5	Microbus	37.000	3.000	3.000	10.000	12.000	65.000
6	Bus besar	70.000	5.000	5.000	20.000	25.000	125.000

j. retribusi tempat rekreasi Pantai Cibangban:

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)					Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Parkir	Kebersihan	Asuransi	Kendaraan	
1	Pejalan kaki	2.250	-	250	500	-	3000
2	Sepeda motor	4.500	1000	500	1000	1000	8000
3	Sedan/jeep	8.000	2.000	1.500	2.500	4.000	18.000
4	Minibus	13.000	2.000	2.000	4.000	6.000	27.000
5	Microbus	37.000	3.000	3.000	10.000	12.000	65.000
6	Bus besar	70.000	5.000	5.000	20.000	25.000	125.000

k. retribusi fasilitas Outbound:

NO	Fasilitas	Tarif per orang (Rp)	Keterangan
1	Arena Bermain Terusan	20.000 15.000	Dewasa Anak-anak
2	Arena bermain per wahana	5.000	

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9A**

- (1) Besarnya tarif retribusi di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan meliputi :

- a. Retribusi memasuki Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan (Menyaksikan Film Dokumenter, Melihat Penyu di Kolam Sentuh dan Pelepasan Tukik ke laut) :

No.	Klasifikasi Pengunjung	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Umum : 1) Dewasa 2) Anak-anak	10.000 5.000	Per Orang Per Orang
2.	Rombongan Mahasiswa/Pelajar	5.000	Per Orang
3.	Rombongan Anak TK, PAUD dan sederajat	2.500	Per Orang

- b. Retribusi melihat ritual Penyu Bertelur di Area Pantai Peneluran pada Kawasan Konservasi Taman Pesisir Penyu Pangumbahan :

No.	Klasifikasi Pengunjung	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Umum : 1) Dewasa 2) Anak-anak	150.000 50.000	Per Orang Per Orang
2.	Rombongan Mahasiswa/Pelajar	75.000	Per Orang
3.	Rombongan Anak TK, PAUD dan sederajat	25.000	Per Orang

- c. Retribusi Bahan dan Sarana serta Fasilitas di luar Pondok Wisata untuk Kegiatan Penelitian dan Pendidikan di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan :

No.	Bahan dan Sarana/Alat Penelitian	Klasifikasi Pengunjung	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Bahan Penelitian: a. Penyu dewasa; b. Tukik (anak penyu); c. Telur penyu	Umum	150.000	Per Orang/ Hari
2.	Sarana/Alat Penelitian: a. Peralatan laboratorium b. Peralatan lapangan: 1) Baju lapangan; 2) Jas hujan; 3) Senter; 4) Teropong malam; 5) Ember/wadah telur; 6) Alat ukur; 7) Alat hitung; c. Bak karantina d. Peralatan penetasan: 1) Bronjong; 2) Ember; 3) Patok Bambu; 4) Spidol Permanen; 5) Senter. e. Peralatan Perawatan Tukik: 1) Bak Fiberglass; 2) Ember waskom.	Mahasiswa/ Pelajar	100.000	Per Orang/ Hari

- d. Retribusi Fasilitas di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan untuk kegiatan Non Penelitian dan Pendidikan :

No.	Klasifikasi Pengunjung	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ruang Pertemuan :		
	1) Umum	250.000	Per Jam
2.	2) Mahasiswa/Pelajar	150.000	Per Jam
	Pondok Wisata (VIP):		
3.	1) Umum	1.000.000	Per Hari
	2) Mahasiswa/Pelajar	500.000	Per Hari
3.	Pondok Wisata (Standar):		
	1) Umum	750.000	Per Hari
	2) Mahasiswa/Pelajar	375.000	Per Hari

- e. Retribusi Kegiatan Shooting Film, Video dan Foto

No.	Klasifikasi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Shooting Film :		
	a. Komersial	5.000.000	Per produksi
2.	b. Dokumenter	2.500.000	Per produksi
	Shooting Video:		
3.	a. Komersial	5.000.000	Per produksi
	b. Dokumenter	2.500.000	Per produksi
3.	Pengambilan foto:		
	a. Komersial	1.500.000	Per paket
	b. Dokumenter	1.000.000	Per paket

- (2) Jumlah Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi sesuai dengan daya tampung dan daya dukung sarana dan kawasan.  
 (3) Ketentuan mengenai Daya Tampung dan Daya Dukung kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan jasa tempat rekreasi, pariwisata, tempat olahraga dan kawasan konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan.  
 (2) Retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipungut oleh OPD yang membidangi pariwisata.  
 (3) Retribusi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipungut oleh OPD yang membidangi kelautan dan perikanan.  
 (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan/atau tanda bukti lainnya yang sudah ditentukan.  
 (5) Tata cara pemungutan, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati  
 (6) Retribusi yang sudah dipungut disetor ke Kas Daerah.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 9 Oktober 2013

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 9 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 14